



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOVIANTO Bin YUSRI**;
2. Tempat lahir : Betung Bedarah Barat;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 21 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gurun Tuo Simpang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 05 November 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu **DEDY AGUSTIA, S.H.**, Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan (LBH GDK) yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Kel. Aur Gading, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 196/Pen.Pid.Sus/2020/PN Srl, tanggal 28 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Srl, tanggal 28 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Srl, tanggal 28 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVIANTO Bin YUSRI**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"narkotika"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NOVIANTO Bin YUSRI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **6 (enam) bulan** penjara dan denda sebesar **Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti, berupa:
 - ↳ 9 (sembilan) klip plastik yang berisikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
 - ↳ 1 (satu) kaleng kotak rokok merek U-Bold warna hitam merah;
 - ↳ 1 (satu) potongan pipet yang menyerupai sendok;
 - ↳ 1 (satu) bungkus klip plastik yang didalamnya berisikan klip plastik bening;
 - ↳ 1 (satu) buah timbangan digital;
 - ↳ 1 (satu) buah batu timbangan digital;
 - ↳ 3 (tiga) buah kaca pirek;
 - ↳ 2 (dua) buah alat hisap atau bong;
 - ↳ 1 (satu) dompet warna coklat;
 - ↳ 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J) Pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- J) Pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tertanggal 27 Januari 2021 yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa NOVIANTO Bin YUSRI, pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di sebuah toko Desa Rangking, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu tersebut di atas Terdakwa yang berada dirumahnya menerima telepon dari Sdr. SARI untuk datang ke Desa Rangking, kemudian Terdakwa berangkat menuju toko yang berada di Desa Rangking, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun dan sesampainya ditempat tersebut bertemu dengan Sdr. SARI, Terdakwa menyerahkan uang hasil setoran penjualan shabu dan Sdr. SARI menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) jie kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali kerumahnya dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung melakukan penimbangan dan memisahkan shabu tersebut kedalam beberapa klip plastik;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB Saksi HARRIS, Saksi ALI, Saksi RICKO dan personel gabungan opsnal Satresnarkoba mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gurun Tuo Simpang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Saksi RICKO dan Saksi ALI masuk melalui pintu depan dan Saksi HARRIS melalui pintu belakang menemukan Terdakwa yang berada di dalam dapur langsung mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan Saksi RIDHO dan Saksi BUKHORI menemukan di bawah meja makan terdapat 1 (satu) kotak kaleng rokok U-Bold warna hitam yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) klip plastik Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) potongan pipet yang menyerupai sendok, 1 (satu) bungkus yang berisikan klip plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah kaca pirek dan 2 (dua) buah alat hisap bong, kemudian Saksi RICKO bertanya kepada Terdakwa "ini apa? Punya siapa? Masih ada ga kau simpan lagi?", "dengan cara bagaimana kamu dapat barang ini? Untuk apa kamu peroleh barang ini? Ada izin ga?" dan Terdakwa menjawab "itu shabu pak, punya saya, tidak ada lagi, saya dapat dari SARI dengan cara saya ditelepon terlebih dahulu oleh SARI kemudian saya bertemu dengan SARI di Rangking, shabu itu untuk saya pakai sendiri dan jual pak, saya tidak punya izin pak", kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut;

Bahwa barang tersebut telah dilakukan penimbangan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti Nomor: 56/10727.00/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil jumlah keseluruhan 9 (sembilan) klip plastik "A" sampai dengan "I" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis Shabu berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "J" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram untuk pembuktian perkara;

Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian Nomor: PP.01.01.98.982.10.20.3492 tanggal 16 Oktober 2020 oleh BPOM Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) klip plastik bening bertanda huruf "J" berisi serbuk kristal bening seberat 0,2209 gram (bruto) dan 0,9 gram (netto) mengandung Methapethamin (bukan tanaman), Methapethamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa NOVIANTO Bin YUSRI, pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gurun Tuo Simpang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa yang berada dirumahnya menerima telepon dari Sdr. SARI untuk datang ke Rangkiling, kemudian Terdakwa berangkat menuju toko yang berada di Desa Rangkiling, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun dan sesampainya ditempat tersebut bertemu dengan Sdr. SARI Terdakwa ada menyerahkan uang hasil setoran penjualan shabu dan Sdr. SARI menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) jje kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali kerumahnya dan sesampainya dirumah Terdakwa, Terdakwa langsung melakukan penimbangan dan memisahkan shabu tersebut ke dalam beberapa klip plastik;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB Saksi HARRIS, Saksi ALI, Saksi RICKO dan personel gabungan opsional Satresnarkoba mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gurun Tuo Simpang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Saksi RICKO dan Saksi ALI masuk melalui pintu depan dan Saksi HARRIS melalui pintu belakang menemukan Terdakwa yang berada di dalam dapur langsung mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan Saksi RIDHO dan Saksi BUKHORI menemukan di bawah meja makan terdapat 1 (satu) kotak kaleng rokok U-Bold warna hitam didalamnya terdapat 9 (sembilan) klip plastik Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) potongan pipet yang menyerupai sendok, 1 (satu) bungkus yang berisikan klip plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah kaca pirek dan 2 (dua) buah alat hisap bong, kemudian Saksi RICKO bertanya kepada Terdakwa “ini apa? Punya siapa? Masih ada ga kau simpan lagi? Dengan cara bagaimana kamu dapat barang ini? Untuk apa kamu peroleh barang ini? Ada izin ga?” dan Terdakwa menjawab “itu shabu pak, punya saya, tidak ada lagi, saya dapat dari sari dengan cara saya ditelepon terlebih dahulu oleh SARI kemudian saya bertemu dengan SARI di Rangking, shabu itu untuk saya pakai sendiri dan jual pak, saya tidak punya izin pak”, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut;

Bahwa barang tersebut telah dilakukan penimbangan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti Nomor: 56/10727.00/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil jumlah keseluruhan 9 (sembilan) klip plastik “A” sampai dengan “I” berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis Shabu berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf “J” untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram untuk pembuktian perkara;

Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian Nomor: PP.01.01.98.982.10.20.3492 tanggal 16 Oktober 2020 oleh BPOM Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) klip plastik bening bertanda huruf “J” berisi serbuk kristal bening seberat 0,2209 gram (bruto) dan 0,9 gram (netto) mengandung Methapethamin (bukan tanaman), Methapethamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. HARIS FADILLAH Bin H. SYAFRI**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NOVianto Bin YUSRI;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Satres Narkotika Polres Sarolangun;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan dengan Terdakwa dipersidangan dan membenarkan yang bersangkutan adalah ditangkap oleh Saksi;
 - Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada orang lain yang ditangkap bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB di dalam rumah di Desa Gurun Tuo Simpang, Kec. Mandiangin, Kab.Sarolangun;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan Saksi RICKO RENALDO dan M. ALI ANHAR beserta gabungan personel Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun dan personel Opsnal Polsek Pauh dengan mendatangi dan melakukan penggeledahan dalam rumah di Desa Gurun tuo Simpang, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu 11 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah yang beralamatkan di Desa Gurun Tuo Simpang, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa Saksi selanjutnya dan Saksi RICKO RENALDO dan Saksi M. ALI ANHAR melakukan penyelidikan dari informasi yang didapatkan dari masyarakat tersebut, kemudian pada saat Saksi, Saksi RICKO RENALDO dan Saksi M. ALI ANHAR sampai ke alamat tersebut, Saksi



RICKO RENALDO melihat seorang laki-laki sedang memperbaiki motor di depan rumah tersebut, kemudian Saksi RICKO RENALDO dan Saksi M. ALI ANHAR langsung masuk ke dalam rumah tersebut, sedangkan Saksi beserta personel lainnya masuk lewat pintu belakang;

- Bahwa pada saat Saksi RICKO RENALDO dan Saksi M. ALI ANHAR masuk ke rumah tersebut, dan Saksi masuk lewat pintu belakang, Saksi melihat Terdakwa berada di dapur. Kemudian Saksi mendengar istri dan anak Terdakwa menangis dan menjerit. Pada saat Saksi RICKO RENALDO dan Saksi M. ALI ANHAR beserta personel lainnya masuk ke rumah. Setelah itu Saksi melihat Terdakwa pergi ke depan ruang tamu rumah dan saat itu Terdakwa memberontak dan sempat mendorong Saksi RICKO RENALDO dan personel lainnya;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa berkata “ada urusan apa kamu datang ke sini ke rumah saya” lalu Saksi RICKO RENALDO, Saksi dan Saksi M. ALI ANHAR beserta personel lainnya langsung mengenalkan identitas dengan mengatakan “Kami Pihak kepolisian, kami meminta izin untuk melakukan pengeledahan di rumah ini” dan saat itu Terdakwa menjawab “ada apa pak lakukan pengeledahan di rumah saya ini” dan Saksi RICKO RENALDO menjawab “kami dapat info bahwa di rumah ini sering terjadi transaksi narkoba. Kami meminta izin untuk melakukan pengeledahan” lalu Terdakwa menjawab “yo geledah lah rumah saya” setelah Saksi RICKO RENALDO, Saksi dan Saksi M. ALI ANHAR beserta personel mengenalkan identitasnya kepada Terdakwa, lalu Saksi M. ALI ANHAR membawa Terdakwa ke depan ruang tamu rumah dan langsung mengamankannya, dikarenakan pada saat itu Terdakwa hendak melakukan perlawanan lalu Saksi M. ALI ANHAR mengamankan Terdakwa;
- Bahwa lalu Saksi M. ALI ANHAR menelepon Kepala Desa untuk menyaksikan proses pengeledahan di rumah tersebut. Sedangkan Saksi memanggil RIDHO yang saat itu sedang memperbaiki motornya di depan rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi dan RIDHO langsung masuk dalam rumah dan menuju ke dapur. Kemudian Saksi RICKO RENALDO dan Saksi langsung melakukan pengeledahan di dalam lemari piring dan di bawah kompor gas, tetapi tidak ditemukan barang bukti. Lalu dilanjutkan kembali pengeledahan di bawah meja makan, saat itu Saksi RICKO RENALDO dan Saksi melihat ada 1 (satu) kaleng kotak rokok U-Bold warna hitam dan saat itu Saksi RICKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENALDO buka kaleng kotak rokok U-Bold tersebut dan didapatkan 9 (sembilan) klip plastik yang berisikan serbuk kristak putih diduga Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa kami juga menemukan barang bukti lainnya, berupa 1 (satu) potongan pipet yang menyerupai sendok, 1 (satu) bungkus klip plastik yang didalamnya berisikan klip plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah batu timbangan digital, 3 (tiga) buah kaca pirek dan 2 (dua) buah alat hisap atau bong dan dompet berisi pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar serta pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih merah;
- Bahwa setelah barang bukti ditemukan lalu kami perlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi RIDHO. Setelah barang bukti ditemukan, Kepala Desa datang dan langsung masuk ke dapur, pada saat Kepala Desa datang, kami menunjukkan barang bukti tersebut kepada Kepala desa, saat itu barang bukti berada di atas meja makan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi dan dari pengakuan Terdakwa, 9 (sembilan) klip plastik yang berisikan serbuk kristak putih diduga Narkotika jenis Shabu tersebut miliknya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, shabu tersebut didapatkan dari SARI dengan cara ditelpon terlebih dahulu oleh SARI;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa dan menyatakan shabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait izin, dan menyatakan tidak memiliki izin;
- Bahwa Saksi selanjutnya membawa Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pauh, setelah sampai di Polsek Pauh lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk dimintai keterangan dan proses lebih lanjut;
- Bahwa 9 (sembilan) klip plastik berisi serbuk kristal putih, di dalam kaleng kotak rokok U-Bold warna hitam merah tersebut ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di dapur tepatnya di bawah meja makan rumah Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan pada saat itu situasi dalam terang, dikarenakan penangkapan tersebut dilakukan pada sore hari sekitar pukul 15.30 WIB;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan saat itu disaksikan oleh warga yang bernama RIDHO dan M. BUKHORI (Kades);
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa barang bukti uang adalah hasil transaksi narkoba;
- Bahwa Saksi menyatakan semua keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi **M. BUKHORI Bin MUHAMMAD HATTA**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa NOVIANTO Bin YUSRI oleh pihak Kepolisian karena tidak pidana narkoba;
- Bahwa diperlihatkan dengan Terdakwa dipersidangan dan membenarkan yang bersangkutan adalah ditangkap oleh Saksi;
- Bahwa setahu Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa NOVIANTO di Desa Gurun Tuo Simpang, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun;
- Bahwa seingat Saksi yang diamankan hanya Terdakwa seorang diri;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal Terdakwa karena merupakan warga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota gabungan dari Satnarkoba Polres Sarolangun dan Opsnal Polsek Pauh, dan yang menyaksikan penangkapan adalah RIDHO PAHREVI;
- Bahwa setahu Saksi alasan Terdakwa sampai ditangkap karena Terdakwa menyimpan, menguasai dan memiliki Narkoba jenis Shabu yang disimpan di bawah meja makan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang di rumah saat diminta menyaksikan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa seingat Saksi waktu itu pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB pada saat itu Saksi berada di rumah, Saksi mendapatkan telpon dari pihak Kepolisian dengan mengatakan "ada apa pak" dan dijawab oleh Pihak kepolisian "abang lagi dimano" dan Saksi menjawab "lagi di rumah pak ada apa pak" dan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kepolisian menjawab “abang datang ke rumah Novianto yo bang kami disini melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, kami meminta abang untuk menyaksikan proses penggeledahan” lalu Saksi menjawab “yolah Pak”;

- Bahwa setelah Saksi mendapatkan telpon dari pihak kepolisian lalu Saksi berangkat menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi setelah sampai di rumah tersebut melihat Terdakwa sudah diamankan dan diborgol oleh pihak Kepolisian di ruang tamu rumahnya;
- Bahwa Saksi saat datang sudah dilakukan penggeledahan di mana saya menuju ke dapur disitu sudah ada barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan selain pihak kepolisian ada RIDHO PAHLEVI;
- Bahwa barang bukti yang Saksi lihat, yaitu 9 (sembilan) klip plastik yang berisikan serbuk kristak putih diduga Narkotika, 1 (satu) potongan pipet yang menyerupai sendok, 1 (satu) bungkus klip plastik yang didalamnya berisikan klip plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah batu timbangan digital, 3 (tiga) buah kaca pirek dan 2 (dua) buah alat hisap atau bong dan dompet berisi pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar serta pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih merah di mana semuanya sudah berada di atas meja makan;
- Bahwa seingat Saksi pada waktu Terdakwa ditanya oleh pihak Kepolisian dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa seingat Saksi, dari pengakuan Terdakwa, shabu tersebut didapatkan dari SARI dengan cara ditelpon terlebih dahulu oleh SARI;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa waktu itu shabu untuk dijual dan dipakai sendiri;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan shabu tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan semua keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **NOVIANTO Bin YUSRI** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena ditangkap terkait narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Sarolangun dan Anggota Polsek Pauh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendiri dan tidak ada orang lain yang diamankan saat penggeledahan dan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gurun Tuo Simpang, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun;
- Bahwa seingat Terdakwa ada 8 (delapan) orang anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira 17.00 WIB saat itu Terdakwa berada rumah mendapat telpon dari SARI dengan mengatakan "Lur sudah habis belum bahan yang kemaren" kemudian saya menjawab "sudah habis Lur" kemudian SARI berkata kembali "kalau sudah habis bahannya, antar duit tuh ke aku Lur kagek aku kasih bahan lagi" lalu Terdakwa menjawab "yolah Lur bentar lagi aku berangkat" kemudian setelah saya selesai bertelepon dengan SARI, Terdakwa pergi menemui SARI di Rangkling dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Rangkiling lalu bertemu dengan Sari di toko lalu Terdakwa memberikan uang setoran hasil menjual Narkotika jenis Shabu milik SARI. Kemudian saat itu juga SARI langsung memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) jie setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa sampai di rumah Terdakwa langsung mengecek dan menimbang narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa masukkan ke dalam klip plastik bening. Kemudian setelah Terdakwa selesai mencecak dan menimbang narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kaleng rokok merek U-Bold warna hitam merah. Dan Terdakwa juga langsung menyimpannya di dapur di bawah meja makan tersebut dan tidak beberapa lama kemudian ada orang yang membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penimbangan dengan timbangan digital;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat shabu dari SARI lalu dibuat paket-paket kecil dengan ditimbang lalu dijual dan setelah semua terjual lalu uangnya diserahkan kepada SARI kembali dan Terdakwa kembali mendapatkan shabu untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu pukul 13.00 WIB saat itu Saksi berada di rumah baru bangun tidur, lalu Terdakwa keluar dari kamar untuk mencuci muka, setelah mencuci muka lalu saya pergi ke meja makan untuk makan siang. Pada saat Terdakwa hendak makan, tiba-tiba melihat beberapa orang laki-laki masuk ke dalam rumah dari pintu depan dan dari belakang rumah. Kemudian pada saat itu melihat istri dan anak saya menangis dan menjerit. Lalu Terdakwa pergi ke depan ruang tamu rumah dan saat itu memberontak dan sempat mendorong laki-laki tersebut, lalu setelah itu saya berkata "ada urusan apa kamu datang ke rumah saya" lalu seorang laki-laki tersebut langsung mengenalkan identitasnya kepada saya dengan mengatakan "dari pihak Kepolisian, kami meminta Izin melakukan penggeledahan di rumah ini" dan saat itu saya menjawab "ada apa pak lakukan penggeledahan di rumah saya ini" dan pihak Kepolisian menjawab "kami dapat info di rumah ini sering terjadi transaksi narkoba, kami meminta izin untuk melakukan penggeledahan" lalu saya menjawab "yo geledahlah rumah saya" lalu setelah pihak Kepolisian mengenalkan identitasnya kepada saya, lalu saya dibawa ke depan oleh pihak Kepolisian, karena pada saat itu saya memberontak dan sempat mendorong pihak Kepolisian dikarenakan saat itu saya melihat anak istri saya menangis dan menjerit. Lalu saya melihat 2 (dua) orang pihak Kepolisian keluar dari rumah saya dan salah 1 (satu) pihak Kepolisian yang keluar tersebut mengamankan saya, saat itu saya mendengar pihak Kepolisian yang menjaga saya, sempat menelpon Kepala Desa, tidak lama kemudian saya melihat pihak Kepolisian yang keluar dari rumah saya tersebut membawa RIDHO untuk menyaksikan proses penggeledahan. Pada saat itu saya melihat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di dapur rumah sedangkan saya berada di depan bersama pihak kepolisian. Lalu tidak berapa lama pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di dapur. Tidak berapa lama kemudian saya melihat pihak kepolisian pergi ke ruang tamu rumah saya bersama Kepala Desa dan RIDHO. Saat itu saya melihat pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) klip plastik yang berisikan serbuk kristal putih diduga Narkotika, 1 (satu) potongan pipet yang menyerupai sendok, 1 (satu) bungkus klip plastik yang di dalamnya

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Srl



berisikan klip plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah batu timbangan digital, 3 (tiga) buah kaca pirek dan 2 (dua) buah alat hisap atau bong dan dompet berisi pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar serta pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih merah;

- Bahwa 9 (sembilan) klip plastik berisi serbuk kristal putih narkoba jenis shabu ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di dapur rumah Terdakwa tepatnya ditemukan di bawah meja makan;
- Bahwa rumah yang ditempati Terdakwa merupakan rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis Shabu tersebut dengan cara ditelpon oleh SARI terlebih dahulu. Kemudian setelah SARI menelpon Terdakwa lalu disuruh menjemput Narkoba jenis Shabu tersebut di Rangking, lalu Terdakwa pergi menjumpainya kemudian SARI memberikan Narkoba jenis Shabu tersebut sebanyak 2 (dua) jie lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa selain dijual Terdakwa juga menggunakan sendiri shabu tersebut;
- Bahwa biasanya 1 (satu) putaran selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali memperoleh shabu dari SARI;
- Bahwa Terdakwa hanya memperoleh narkoba jenis shabu hanya dengan SARI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan semua keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 9 (sembilan) klip plastik yang berisikan Narkoba jenis Shabu sebanyak 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
- 1 1 (satu) kaleng kotak rokok U-Bold warna hitam merah;
- 1 1 (satu) potongan pipet yang menyerupai sendok;
- 1 1 (satu) bungkus klip plastik yang didalamnya berisikan klip plastik bening;
- 1 1 (satu) buah timbangan digital;



- J 1 (satu) buah batu timbangan digital;
- J 3 (tiga) buah kaca pirek;
- J 2 (dua) buah alat hisap atau bong;
- J 1 (satu) dompet warna coklat;
- J 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih merah;
- J Pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- J Pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti Nomor: 56/10727.00/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil jumlah keseluruhan 9 (sembilan) klip plastik "A" sampai dengan "I" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis Shabu berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "J" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram untuk pembuktian perkara;

Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian Nomor: PP.01.01.98.982.10.20.3492 tanggal 16 Oktober 2020 oleh BPOM Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) klip plastik bening bertanda huruf "J" berisi serbuk kristal bening seberat 0,2209 gram (bruto) dan 0,9 gram (netto) mengandung Methapethamin (bukan tanaman), Methapethamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gurun Tuo Simpang, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Sarolangun dan Anggota Polsek Pauh;
- Bahwa benar 9 (sembilan) klip plastik berisi serbuk kristal putih narkoba jenis shabu ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di dapur rumah Terdakwa tepatnya ditemukan di bawah meja makan;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat shabu dari SARI lalu dibuat paket-paket kecil dengan ditimbang lalu dijual dan setelah semua terjual lalu uangnya diserahkan kepada SARI kembali dan Terdakwa kembali mendapatkan shabu untuk dijual kembali;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkoba jenis Shabu tersebut dengan cara ditelpon oleh SARI terlebih dahulu. Kemudian setelah SARI menelpon Terdakwa lalu disuruh menjemput Narkoba jenis Shabu tersebut di Rangking, lalu Terdakwa pergi menjumpainya kemudian SARI memberikan Narkoba jenis Shabu tersebut sebanyak 2 (dua) jie lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang disita atas penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, yakni:
 - ↳ 9 (sembilan) klip plastik yang berisikan Narkoba jenis Shabu sebanyak 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
 - ↳ 1 (satu) kaleng kotak rokok U-Bold warna hitam merah;
 - ↳ 1 (satu) potongan pipet yang menyerupai sendok;
 - ↳ 1 (satu) bungkus klip plastik yang didalamnya berisikan klip plastik bening;
 - ↳ 1 (satu) buah timbangan digital;
 - ↳ 1 (satu) buah batu timbangan digital;
 - ↳ 3 (tiga) buah kaca pirek;
 - ↳ 2 (dua) buah alat hisap atau bong;
 - ↳ 1 (satu) dompet warna coklat;
 - ↳ 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih merah;
 - ↳ Pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - ↳ Pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti Nomor: 56/10727.00/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil jumlah keseluruhan 9 (sembilan) klip plastik "A" sampai dengan "I" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis Shabu berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "J" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram untuk pembuktian perkara;
- Bahwa benar surat keterangan pengujian Nomor: PP.01.01.98.982.10.20.3492 tanggal 16 Oktober 2020 oleh BPOM Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) klip plastik bening bertanda huruf "J" berisi serbuk kristal bening seberat 0,2209 gram (bruto) dan 0,9 gram (netto) mengandung Methapethamin (bukan tanaman), Methapethamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, yakni sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum dari (*straafbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Srl



Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan (1) satu orang laki-laki yang bernama **NOVIANTO Bin YUSRI**, sebagai Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Terdakwa pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi *error in persona* disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wedderenchtelijk*) menurut Prof. P.A.F. Lamintang di dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada seseorang dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam melawan hukum dalam hukum pidana bisa berarti melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti formil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan bukan hanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Tanpa Hak" atau "Melawan Hukum" bersifat alternatif di mana Majelis Hakim hanya perlu membuktikan salah satunya saja yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh pada persidangan maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bahwa di dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah secara jelas dan pasti siapa saja yang berhak memproduksi, mendistribusikan maupun menyimpan sediaan narkotika termasuk dalam hal tujuan penggunaannya. Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa tujuan penggunaan



narkotika hanya terbatas kepada kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa pada Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa hak dalam memproduksi dan mendistribusikan sediaan narkotika harus berdasarkan izin Menteri Kesehatan RI dan pengawasan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi bahkan untuk diperjualbelikan secara bebas. Penggunaannya sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Terdakwa menerangkan pada saat pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan mengakui tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dibenarkan juga oleh keterangan Saksi M. HARIS FADILLAH yang juga menanyakan kepada Terdakwa apakah memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan dijawab oleh Terdakwa yang menyatakan tidak memiliki izin. Hal ini disaksikan juga oleh Saksi M. BUKHORI dan RIDHO PAHREVI;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa yang juga menerangkan sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yang mengatur dalam produksi, distribusi maupun pengawasan sediaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan yang mengandung unsur "Tanpa hak";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum secara formil karena melanggar ketentuan yang sudah diatur pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi.

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 khususnya Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis dan semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman akan dijelaskan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu perbuatan atau tindakan pemilik memiliki atas barang yang menjadi miliknya baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah suatu perbuatan atau tindakan untuk memperlakukan suatu barang dengan menjaga sebaik-baiknya supaya tidak rusak atau diketahui pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dimaksudkan atas penguasaan suatu barang dan kebebasan dalam menggunakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah suatu perbuatan atau tindakan mempersiapkan sesuatu untuk diberikan dari satu pihak ke pihak lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi lain dapat terjadi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira 17.00 WIB saat itu Terdakwa berada rumah mendapat telpon dari SARI dengan mengatakan "Lur sudah habis belum bahan yang kemaren" kemudian Terdakwa menjawab "sudah habis Lur" kemudian SARI berkata kembali "kalau sudah habis bahannya, antar duit tuh ke aku Lur kagek aku kasih bahan lagi" lalu Terdakwa menjawab "yolah Lur bentar lagi aku berangkat" kemudian setelah saya selesai bertelepon dengan SARI, Terdakwa pergi menemui SARI di Rangking dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu Terdakwa sampai di Rangking lalu bertemu dengan Sari di toko lalu Terdakwa memberikan uang setoran hasil menjual Narkotika jenis Shabu milik SARI. Kemudian saat itu juga SARI langsung memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) jie setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa setiba rumah Terdakwa langsung mengecek dan menimbang narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa masukkan ke dalam klip plastik bening. Kemudian setelah Terdakwa selesai mencecak dan menimbang narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kaleng rokok merek U-Bold warna hitam merah. Dan Terdakwa juga langsung menyimpannya di dapur di bawah meja makan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB di dalam rumah di Desa Gurun Tuo Simpang, Kec. Mandiangin, Kab.Sarolangun Saksi M. HARIS FADILLAH melakukan penangkapan bersama-sama dengan Saksi RICKO RENALDO dan M. ALI ANHAR beserta gabungan personel Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun dan personel Opsnal Polsek Pauh dengan mendatangi dan melakukan penggeledahan dalam rumah di Desa Gurun tuo Simpang, Kec. Mandiangin, Kab.Sarolangun. Dari penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut diamankan barang bukti berupa, yaitu 9 (sembilan) klip plastik yang berisikan serbuk kristak putih diduga Narkotika, 1 (satu) potongan pipet yang menyerupai sendok, 1 (satu) bungkus klip plastik yang didalamnya berisikan klip plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah batu timbangan digital. 3 (tiga) buah kaca pirek dan 2 (dua) buah alat hisap atau bong dan dompet berisi pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar serta pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 19

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas) lembar dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih merah di mana semuanya sudah berada di atas meja makan. Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menyimpan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I sebagaimana yang tercantum dalam lampiran narkotika golongan I pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti Nomor: 56/10727.00/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil jumlah keseluruhan 9 (sembilan) klip plastik "A" sampai dengan "I" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis Shabu berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "J" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram untuk pembuktian perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian Nomor: PP.01.01.98.982.10.20.3492 tanggal 16 Oktober 2020 oleh BPOM Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) klip plastik bening bertanda huruf "J" berisi serbuk kristal bening seberat 0,2209 gram (bruto) dan 0,9 gram (netto) mengandung Methapethamin (bukan tanaman), Methapethamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dakwaan sebagaimana dalam Surat Dakwaan yakni Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa atau tidak;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus memuat pidana penjara dan pidana denda. Apabila pidana denda tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang dianggap setimpal dengan besarnya pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

-) 9 (sembilan) klip plastik yang berisikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
-) 1 (satu) kaleng kotak rokok U-Bold warna hitam merah;
-) 1 (satu) potongan pipet yang menyerupai sendok;
-) 1 (satu) bungkus klip plastik yang didalamnya berisikan klip plastik bening;
-) 1 (satu) buah timbangan digital;
-) 1 (satu) buah batu timbangan digital;
-) 3 (tiga) buah kaca pirek;
-) 2 (dua) buah alat hisap atau bong;
-) 1 (satu) dompet warna coklat;
-) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih merah.

Oleh karena barang bukti sebagaimana di atas dapat dibuktikan sebagai alat yang digunakan oleh Terdakwa di dalam melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan karena dikhawatirkan bisa disalahgunakan oleh pihak lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

-) Pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
-) Pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar.

Oleh karena barang bukti sebagaimana di atas tidak dapat dibuktikan dalam persidangan sebagai hasil perbuatan Terdakwa di dalam melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, maka Majelis Hakim berpendapat sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Terdakwa NOVIANTO Bin YUSRI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penggunaan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan bersikap kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa dipersidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVIANTO Bin YUSRI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** penjara dan pidana denda sejumlah **Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 -) 9 (sembilan) klip plastik yang berisikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
 -) 1 (satu) kaleng kotak rokok U-Bold warna hitam merah;
 -) 1 (satu) potongan pipet yang menyerupai sendok;
 -) 1 (satu) bungkus klip plastik yang didalamnya berisikan klip plastik bening;
 -) 1 (satu) buah timbangan digital;
 -) 1 (satu) buah batu timbangan digital;
 -) 3 (tiga) buah kaca pirek;
 -) 2 (dua) buah alat hisap atau bong;
 -) 1 (satu) dompet warna coklat;
 -) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

 -) Pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

) Pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar.

Dikembalikan kepada Terdakwa NOVIANTO Bin YUSRI

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Rabu, tanggal 27 Januari 2021**, oleh **Tumpak Hutagaol, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mohammad Yuli Setiawan, S.H.**, dan **Dzakky Hussein, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Antonius Ringgo Yunanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **R. Muhammad Shandy Meita, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Tumpak Hutagaol, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Srl